



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan atas nama pemohon sebagai berikut:

Revan Tambunan, Lahir di Bandar Lampung, Tanggal 4 Oktober 1990, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di RT 31 RW 12, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 4 Oktober 1990 dengan nama **REVAN TIMBUL HAMONANGAN TAMBUNAN** sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1.2878.60.PM.1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Agustus 1995;
2. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah sesuai dengan seluruh Ijazah maupun SK Pemohon dalam bekerja, akan tetapi nama Pemohon tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon;
3. Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK yang diterbitkan oleh Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa nama Pemohon dalam KTP dengan NIK 1871010410900007 dan KK dengan No. 3175061610151030 tertulis **REVAN TAMBUNAN** sehingga tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, dan SK Pemohon sendiri;
5. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam KTP dan KK dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka Pemohon merasa perlu untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi atau Hakim yang menyidangkan perkara Pemohon agar kiranya dapat menjauhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Revan Timbul Hamonangan Tambunan** sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1.2878.60.PM.1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Agustus 1995;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur atau Camat Cakung atau Lurah Penggilingan untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dengan NIK 1871010410900007 dan KK dengan No. 3175061610151030 yang semula tertulis **Revan Tambunan** dirubah menjadi **Revan Timbul Hamonangan Tambunan**;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan. Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/149/KN.VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 atas nama REVAN TAMBUNAN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1871010410900007 atas nama REVAN TAMBUNAN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 3175061610151030 atas Nama Kepala Keluarga REVAN TAMBUNAN, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1.2878.60.PM.1995 tanggal 24 Agustus 1995 atas nama REVAN TIMBUL HAMONANGAN TAMBUNAN, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 12 Dd 0006563 tanggal 27 Juni 2002 atas nama REVAN TIMBUL HAMONANGAN TAMBUNAN, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2004/2005 No. DN-12 DI 1816059 tanggal 30 Juni 2005 atas nama REVAN TIMBUL HAMONANGAN TAMBUNAN, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2007/2008 No. DN-12 Ma 0122468 tanggal 14 Juni 2008 atas nama REVAN TIMBUL HAMONANGAN TAMBUNAN, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi No. 04965/38.2.S1/2012 tanggal 19 September 2012 atas nama REVAN TIMBUL HAMONANGAN TAMBUNAN, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/P Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Hakim tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi materai yang cukup serta seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **M. TAMBUNAN BA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di RT 31 RW 12 Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Hakim;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon sebenarnya adalah Revan Timbul Hamonangan Tambunan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa penulisan nama Pemohon dalam KTP dan KK milik Pemohon berbeda dengan yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena dalam KTP dan KK hanya tertulis Revan Tambunan saja;
 - Bahwa saksi sudah lupa kenapa penulisan nama Pemohon tersebut salah di KTP dan KK karena seluruh anak Pemohon juga mengalami kesalahan penulisan nama dalam KTP dan KK serta kejadian tersebut sudah berlangsung sangat lama;
 - Bahwa perubahan nama di KTP dan KK Pemohon dimaksudkan agar tidak ada kendala bagi Pemohon yang hendak melakukan pengurusan pernikahan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **JENNI SIANIPAR SPD** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa nama lengkap Pemohon sebenarnya adalah Revan Timbul Hamonangan Tambunan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa penulisan nama Pemohon dalam KTP dan KK milik Pemohon berbeda dengan yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena dalam KTP dan KK hanya tertulis Revan Tambunan saja;
- Bahwa perubahan nama di KTP dan KK Pemohon dimaksudkan agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga tidak ada kendala bagi Pemohon yang hendak melakukan pengurusan pernikahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **CHRISTIAN A. C. TOKAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa nama lengkap Pemohon sebenarnya adalah Revan Timbul Hamonangan Tambunan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa penulisan nama Pemohon dalam KTP dan KK milik Pemohon berbeda dengan yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena dalam KTP dan KK hanya tertulis Revan Tambunan saja;
- Bahwa perubahan nama di KTP dan KK Pemohon dimaksudkan agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga tidak ada kendala bagi Pemohon yang hendak melakukan pengurusan pernikahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang bermaterai cukup dan kesemua bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata maka alat bukti tersebut dapatlah dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya telah diambil janjinya menurut agamanya masing-masing berdasarkan Pasal 175 RBg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Domisili Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, maka Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu memiliki dasar hukum dan sesuai fakta, oleh karenanya Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah permohonan Pemohon tersebut memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama isi dari permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur atau Camat Cakung atau Lurah Penggilingan untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK milik Pemohon dari yang semula Revan Tambunan menjadi Revan Timbul Hamonangan Tambunan agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan Peristiwa Penting yang harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 1 angka 17 *jo* Pasal 52 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bukti surat P-5 tentang Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Pemohon, bukti surat P-6 tentang Fotokopi Ijazah SMP Pemohon, bukti surat P-7 tentang Fotokopi Ijazah SMA Pemohon, bukti surat P-8 tentang Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi Pemohon, dan bukti surat P-9 tentang Fotokopi SK Pengangkatan Pemohon sebagai Hakim serta keterangan saksi-saksi di persidangan, didapatkan fakta bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Revan Timbul Hamonangan Tambunan;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui penulisan nama Pemohon dalam KTP dan KK yang berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sudah terjadi sejak lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah Hakim meneliti isi permohonan tersebut dan menghubungkannya dengan seluruh fakta-fakta persidangan, perubahan nama Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon sangatlah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Revan Timbul Hamonangan Tambunan** sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1.2878.60.PM.1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Agustus 1995;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur atau Camat Cakung atau Lurah Penggilingan untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dengan NIK 1871010410900007 dan KK dengan No. 3175061610151030 yang semula tertulis **Revan Tambunan** dirubah menjadi **Revan Timbul Hamonangan Tambunan**;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Olm tanggal 22 Juni 2021, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNPB	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp150.000,00;</u>
		(seratus lima puluh ribu rupiah)